

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki fungsi penting dalam lalu lintas keuangan baik nasional maupun internasional, perbankan yang memiliki fungsi intermediasi sudah selayaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun yang di maksud dengan bank menurut Kasmir (2002:16) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan produk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Seiring perkembangan dan kemajuan di bidang perbankan serta kesadaran kaum muslimin baik di dunia maupun di Indonesia dalam bidang *muamalah* khususnya ekonomi agar sesuai dengan aturan ilahiyah dalam hal ini syariah selain *aqidah* maupun *ibadah* sebagai pedoman hidup agar mendapatkan kebahagiaan di dunia mau pun di akhirat Khususnya dalam bidang perbankan di Indonesia yang operasionalnya berdasarkan atas UU No. 21 Tahun 2008, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2007:34) secara umum bank syariah dapat dibedakan dengan bank konvensional dalam operasinya dari beberapa aspek seperti tabel berikut ini

Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Berdasarkan Operasional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan yang haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa	Memakai perangkat bunga
3.	<i>Profit dan Falah Oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur
5.	Perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Syafi'i Antonio (2007:34)

Setelah mengamati uraian tabel 1, dapat kita ketahui bahwa bank syariah dan bank konvensional mempunyai mekanisme yang berbeda, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan mekanisme bunga. Dengan menggunakan mekanisme bagi hasil dapat diketahui bahwa bank syariah dapat bertahan ketika terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 lalu, sedangkan beberapa bank di

Indonesia mengalami *collaps* akibat suku bunga yang naik terus menerus. Ini diakibatkan dari bunga simpanan lebih tinggi dari pada bunga kredit. Perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif mau pun produktif. Beberapa produk di antaranya adalah *Musyarakah, Mudharabah, Muzaraah, Musaqah, Bai' al Murabahah, Bai'al Assalam, Bai'al Istishna, al Ijarah, al ijarah Muntahia bit tamlik, al Wakalah, al Kafalah, al Hiwalah, ar Rahn* dan *al Qardh* semua produk ini tidak menggunakan sistem bunga. (Syafi'i Antonio, 2007: 90-134)

Akad *rahn* atau gadai pada perbankan syariah dapat diaplikasikan sebagai produk pelengkap, yaitu *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *al qordh* bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Dalam *rahn* nasabah hanya dipungut biaya penyimpanan barang *rahn* saja atau biasa disebut *ijarah* yang biayanya ditetapkan di muka. (Syafi'i Antonio, 2007: 128).

Syafi'i Antonio, memberikan pengertian mengenai *rahn* Yang dimaksud dengan *rahn* adalah menahan salah satu milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan *rahn* atau gadai menurut Gufron A. Mas'udi (2002: 175) adalah suatu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan atau agunan. Menurut hukum islam *rahn* adalah suatu akad yang dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.

Dewasa ini, mulai berkembangnya beberapa bank syariah yang mulai membuka produk gadai emas syariah dengan mengkombinasikan prinsip *qardh, rahn* dan *yaroh*. Alasan mengapa emas yang dipilih sebagai barang gadai unggulan, karena emas adalah barang yang nilainya tidak akan menurun dalam nilai tukar rupiah dan malah akan terus meningkat. Emas juga merupakan objek investasi dengan tingkat resiko investasi yang rendah inflasi. Jika rata-rata di Indonesia inflasi 10% per tahun, maka dapat dipastikan harga emas 5 tahun mendatang setidaknya naik sekitar 75% dari harga saat ini dan tidak dikenakan pajak. Sedangkan deposito, untuk jangka waktu yang sama hanya naik 30% dan akan dikenakan pajak sebesar 20%. Ketika kita membutuhkan dana cepat, emas menjadi solusi yang paling tepat.

Sejalan dengan fatwa DSN Nomor. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002. Bank Jabar Banten Syariah Bandung merupakan perbankan yang mempunyai produk unggulan salah satunya adalah Gadai Emas iB *Maslahah*. Melalui fasilitas ini kita bisa segera mendapatkan solusi kebutuhan dana tunai dengan cara yang cepat, mudah dan murah biayanya. Bebas bunga sesuai syariah. Serta bisa turut meningkatkan laba perusahaan.

Bank Jabar banten Syariah Bandung sebagai lembaga intermediasi yang di dalamnya terdapat produk gadai emas syariah memberikan definisi gadai emas syariah. Yang dimaksud dengan gadai emas syariah sebagai produk yang disediakan oleh Bank Jabar Banten Syariah dengan bentuk menerima gadai barang berharga yang dimiliki nasabah.

Gambaran umum mengenai gadai emas iB *masalah*, penulis menyajikan data sebagai berikut

Data gadai emas iB *masalah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung periode januari 2011.

Tabel 2
Produk Gadai Emas iB *Maslahah*
Periode Januari 2011

Akad	Jumlah Nasabah	Taksiran Agunan	Pinjaman
Gadai Emas iB Maslahah	2,616	41,454,743,725	44,721,237,000
Total	2,616	41,454,743,725	44,721,237,000

(Sumber data: laporan keuangan Bank Jabar banten Cabang Bandung
Periode Januari 2011)

Bank Jabar Banten Syariah Bandung pernah mengalami permasalahan mengenai pada saat jatuh tempo, seharusnya pihak yang menggadaikan atau *rahin* menebus barangnya, namun yang terjadi pihak *rahin* tidak dapat menebus barang gadainya pada saat jatuh tempo

Apabila batas waktu jatuh tempo sudah habis dan pihak yang menggadaikan (*rahin*) tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, dan tidak memperpanjang akad. Pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) mengadakan pemberitahuan dengan tiga cara, yaitu 1) Mengadakan pemberitahuan melalui surat, 2) Mengadakan pemberitahuan lewat telepon (jika ada no telepon yang dapat dihubungi), 3) Mendatangi rumah penerima pinjaman/*rahin*. Apabila

pihak *rahin* tetap tidak bisa melunasi kewajiban–kewajibannya, maka pihak *murtahin* dapat menjual atau melelang barang gadai tersebut atas seijin dari pihak *rahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban–kewajibannya, dan bila mana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun*, pihak *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut, tetapi jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban–kewajiban *rahin* maka *rahin* wajib membayar sisa kewajibannya kepada *murtahin* sejumlah kekurangannya. Tetapi pada kenyataannya di dalam akad gadai emas iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah disebutkan, apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang agunan jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang nasabah kepada bank, maka kekurangan tersebut menjadi risiko bank.

Beranjak dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah Bandung, yang tertuang dalam judul :

“Tanggung Jawab Bank Jabar Banten Syariah Bandung Terhadap Nilai Agunan Yang Lebih Kecil Dari Pinjaman Pada Produk Gadai Emas iB Masalah”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan akad gadai emas ib masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung pasal 10 ayat 5 yang menyatakan bank akan menerima kekurangan atas risiko dalam pengembalian kewajiban nasabah, sementara dalam beberapa buku fiqh muamalah menyatakan bahwa kelebihan maupun kekurangan dari jumlah pengembalian sepenuhnya akan diserahkan kembali

kepada nasabah. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan gadai emas iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan gadai emas iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa gadai (*al-rah*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rah* adalah terkurung atau terjat. (Hendi suhendi, 2002: 105)

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *rah* adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sedangkan dalam islam *rah* merupakan sarana saling tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa (Nasrun Haroen, 2000: 251)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Islam yang dimaksud dengan *rahn* yang tertera dalam pasal 701 sebagai berikut:

“Suatu barang gadaian adalah barang yang ditahan dan disisihkan untuk mendapat pembayaran suatu utang. Barang itu disebut barang yang di gadaikan (*al-marhun*), dan disebut pula barang gadaian (*al-rahn*)”

Pengertian lain menyebutkan yang dimaksud *rahn* adalah suatu perjanjian atau akad dalam menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (M.Syafi'i Antonio, 2007:128) dan barang yang ditahan merupakan barang yang bernilai ekonomis

Sedangkan pengertian gadai dalam hukum positif yang tertuang dalam KUHP Perdata Bab XX Pasal 1150 yang dimaksud dengan gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya – biaya mana yang harus didahulukan (Subekti dan Tjitrosudibio,1996)”.

Berdasarkan definisi mengenai gadai dari prespektif hukum positif maka timbullah sebuah pengertian mengenai usaha gadai. Ada pun yang dimaksud dengan usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmiri, 2002:245)

Gadai atau *rahn* diperbolehkan dalam islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْنُوصَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Sunarjo,dkk, 1989:71).

Berkaitan dengan *rahn* atau gadai, Rosullullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk meminta darinya (yahudi) gandum. Yahudi itu lalu berkata “ sesungguhnya Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rosullullah kemudian menjawab

كَذَّبَ ابْنِي لَا مِينِي فِي الْأَرْضِ أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ وَلَوْ ابْتِمْتَنِي لَا دَيْتٌ إِذْهَبُوا إِلَيْهِ بِدَرْعِي

“Bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini, dan juga jujur di langit. Jika kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”

Juga al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah Ummul Mukminin r a berkata

إِشْتَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ

“Rosullullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi—baju besi beliau ”

Ulama telah sepakat berpendapat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian pula landasan hukumnya



Jumhur berpendapat pada waktu tidak berpergian dan waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rosulullah Saw., terhadap orang Yahudi tadi, di Madinah. Ada pun apabila dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat ini melihat kebiasaannya, dimana *rahn* pada umumnya dilakukan pada waktu berpergian (Sayyid Sabiq, juz 12)

Menurut Jumhur ulama yang dikutip oleh Nasrun Haroen (2000:254) dalam *ad-Dardir* bahwa rukun *rahn* itu ada empat, yaitu *shighat* (lafal ijab qobul), orang yang berakad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Mengenai syarat *rahn* para ulama fiqh mengemukakan syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Oleh karenanya syarat *rahn* terbagi ke dalam:

- 1 Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- 2 Syarat *syighat* (lafal). Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu itu telah habis dan utang belum dibayar, maka *ar-rahn* itu boleh dimanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaraan akad itu, maka akad itu

diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka saratmya batal.

3. Syarat *al-marhun bih* (utang).
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang
 - b. Uang itu boleh dilunasi dengan agunan itu
 - c. Utang itu jelas dan tertentu
4. Al-marhun (barang yang dijadikan agunan) adalah.
 - a. Barang agunan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, kaernanya khamer tidak bisa dijadikan jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam.
 - c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
 - d. Agunan itu ilik sah yang berpiutang
 - e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Barang jaminan itu merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran di dalam beberapa tempat
 - g. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materil maupun manfaatnya

Selain syarat–syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila uang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan

tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat –surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh para ulama disebut *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum pemberi utang) Syarat ini penting karena Allah dalam surat al-Baqarah 2:283 berfirman “*fa rihanun maqbudhah*” (barang jaminan itu dipegang oleh pemberi[secara hukum]) Untuk *al-qabdh* ini, para ulama mengemukakan beberapa syarat, yaitu

1. *Al-qabdh* atas seizin orang yang me-*rahn*-kan (yang menggadaikan)
2. Kedua pihak yang melakukan akad *ar-rahn* cakap ketika bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabdh*
3. Barang itu tetap dibawah penguasaan pihak yang menerima gadai syarat ketiga ini dikemukakan oleh ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah ayat 283

Menurut Adiwarmanto A Karim dalam bukunya bank islam (2010:64), apabila barang itu sudah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait oleh barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian maka pihak *rahn* harus melunasi sisa utangnya tersebut

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah (2008:110), apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahn* belum membayar

utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu - waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangan.

Gadai merupakan salah satu transaksi yang didalamnya terdapat fungsi sosial maupun fungsi ekonomis. Gadai memberikan alternatif pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pada sisi sosial gadai memberikan alternatif pembiayaan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dengan proses yang mudah, praktis serta tidak berbelit seperti halnya pada perbankan pada umumnya. Dan pada dimensi ini gadai merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum islam yakni *ta'awun* yang didalamnya terdapat interaksi sosial baik sesama muslim maupun non muslim untuk menolong sesama umat manusia yang tertimpa musibah (Juhaya S Praja, 77.1995)

Islamic Banking (iB) dipopulerkan sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syariah di Indonesia yang diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagaimana masyarakat modern yang sudah sangat akrab dengan terminologi-terminologi *iphone*, *ipod*, *ibank*.

Layanan jasa perbankan syariah semakin mudah diperoleh masyarakat, dengan mengenali logo iB yang dipasang di bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional terkemuka yang menyediakan layanan syariah. Sebagaimana mudahnya masyarakat mengenali logo *Visa* atau *Master Card* untuk layanan kartu kredit di semua *merchant* yang memasang logo tersebut di pintu masuk atau di meja kasir.

Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan. Dengan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan syariah, kehadiran logo iB (ai-Bi) akan memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya (Wikipedia, 2000)

Berdasarkan kandungan masalah, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bentuk, yaitu pertama *al maslahah al'amah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan kedua *al maslahah al khasah*, yaitu kemaslahata pribadi (Habib Nazir, 369-2004).

Pada sisi ekonominya gadai merupakan alternatif pembiayaan pada kegiatan usaha yang produktif. Karena karakteristik dari prosedur gadai yang sederhana dan proses yang mudah dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk menggunakannya, namun keunggulan dari transaksi ini belum banyak digunakan masyarakat khususnya golongan wirausaha, hal ini

disebabkan hanya pada dataran *prestise* saja. Melihat fenomena ini Bank Jabar Banten Syariah Bandung sebagai bank umum dengan sistem syariah dalam operasionalnya memberikan layanan gadai emas kepada masyarakat sebagai salah satu transaksi yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah–langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Keadaan tersebut dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penjualan agunan yang ternyata hasil penjualan tersebut kurang dan kekurangan itu menjadi tanggungan bank di Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

2. Sumber Data

- a. Sumber primer adalah hasil wawancara dengan *Branch Manager*, manajer pembiayaan, staf *pawn brooking appraiser* (gadai) dan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta data–data dari lembaga yang terkait dalam hal ini yaitu data dari Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku, diantaranya Adiwarmar Karim (Bank Islam), Gufron A Mas'udi (Fiqh Muamalah Kontekstual), Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin (Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah), Hendi Suhendi (Fiqh Muamalah), Kasmir (Dasar – Dasar Perbankan), Muhammad Syafi'i Antonio (Bank Syariah dari Teori ke Praktek), Nasrun Haroen (Fiqh Muamalah), Sayyid Sabiq diterjemaahkan oleh Kamaludin A Marzuki (Fiqh Sunnah), Sunarjo dkk (Al-Quran dan Terjemaahannya), Zainudin Ali (Hukum Gadai Syariah), Sasli Rais (Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional), Buchari Alma (Manajemen Bisnis Syariah), Muhaimin Iqbal (Dinar Solution), Ali Hasan (Marketing Syariah), modul – modul dan data yang diberikan oleh Bank Jabar Banten Syariah Bandung yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan adalah mengenai.

- a. Proses penjualan barang gadai emas
- b. Risiko yang dimiliki bank ketika hasil penjualan barang gadai kurang dari pinjaman. Serta bagaimana argumentasi bank atas penanggulangan ketika menetapkan kebijakan tersebut.
- c. Tinjauan Dewan Syariah Nasional terhadap penjualan barang gadai emas.

4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang terkait, dengan harapan memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga wawancara tersebut dilakukan secara mendalam.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pelaksanaannya, penganalisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG